



P U T U S A N

NOMOR : 147 / PDT / 2013 / PT. MTR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata dalam pemeriksaan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :-----

1. SALIMUDIN alias AMAQ RUSNI : Umur \pm 53 tahun, Agama Islam, pekerjaan Nelayan, alamat Dusun Gili Bleq, Desa Pare Mas, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur ; -----
2. NURIMAH alias INAQ KAMARIAH : Umur \pm 63 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani, alamat Dusun Poton Bako, Desa Jerowaru, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, Dalam tingkat banding memberikan Kuasa kepada : AZHAR, SH : Advokat / Pengacara dan Konsultan Hukum beralamat di Jalan Jurusan Mataram-Labuhan Lombok, Km 45 (Rugah), Masbagik, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 08 / Pdt / AZ / VIII / 2013 tertanggal, 05 Agustus 2013, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong, di bawah Register Nomor : W25-U4/214/BD.HT.08.01.SK/VIII/2013, tanggal 13 Agustus 2013, semula disebut sebagai **PARA PENGUGAT**, sekarang disebut sebagai ;

----- **PARA PEMBANDING ;**

M E L A W A N :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : Umur ± 45 tahun, Agama Islam, pekerjaan

Tani, bertempat tinggal di Embung Sayut, Desa Jero Gunung, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur; -----

2. M O H . D A H R I : Umur ± 42 tahun, Agama Islam, pekerjaan

Tani,

pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Embung Sayut, Desa Jero Gunung, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur; -----

3. M U J E M A L, SPd : Umur ± 39 tahun, Agama Islam, pekerjaan

PNS,pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Embung Sayut, Desa Jero Gunung, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur; -----

4. R O H A N : Umur ± 50 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani,

bertempat tinggal di Embung Sayut, Desa Jero Gunung, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur; -----

5. M A S N A H : Umur ± 48 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani,

bertempat tinggal di Embung Sayut, Desa Jero Gunung, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur; -----

6. S U G I A N, SPd : Umur ± 35 tahun, Agama Islam, pekerjaan PNS,

bertempat tinggal di Embung Sayut, Desa Jero Gunung, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur; -----

7. I S M A I L : Umur ± 54 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani,

bertempat tinggal di Embung Sayut, Desa Jero Gunung, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur ; -----

8. M O H A M M A D : Umur ± 43 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani,

bertempat tinggal di Embung Sayut, Desa Jero Gunung, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur, semula disebut sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PERGUGAT, selanjutnya disebut sebagai ;

----- PARA TERBANDING ;

DAN :

1. INAQ MAHSUN : Umur ± 68 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Embung Sayut, Desa Jero Gunung, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur ; -----
2. J U D I N : Umur ± 52 tahun, Agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Dusun Tangun, Desa Sukaraja, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur ; -----
3. DRS RIDWAN, MPd : Umur ± 45 tahun, Agama Islam, pekerjaan PNS bertempat tinggal di Gang Rambutan, Lingkungan Pejeruk, Kelurahan Ampenan, Kecamatan Ampenan, Kota Madya Mataram ; -----
4. M O H. N U H : Umur ± 53 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, dahulu bertempat tinggal di Embung Sayut, Desa Jero Gunung, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan pasti di Malaysia ; -----
5. I M R A N : Umur ± 47 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, dahulu bertempat tinggal di Embung Sayut, Desa Jero Gunung, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan pasti di Malaysia ; -----
6. S A B I R I N : Umur ± 38 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, dahulu bertempat tinggal di Embung Sayut, Desa Jero Gunung, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan pasti di Malaysia ; -----
7. M U K S I N : Umur ± 32 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani, dahulu bertempat tinggal di Embung Sayut, Desa Jero Gunung,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Kaganggo Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur, sekarang tidak

diketahui alamatnya dengan pasti di Malaysia, semula disebut sebagai

PARA TURUT TERGUGAT, selanjutnya disebut sebagai ;

----- PARA TURUT TERBANDING ;

Pengadilan Tinggi Mataram tersebut ; -----

Membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Mataram

Nomor : 147/PEN.PDT/2013/PT.MTR tanggal 23 Oktober 2013 tentang penunjukan

Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara

ini ;-----

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi

Mataram tanggal **2 Januari 2014** Nomor : 147 /PDT/2013/PT.MTR tentang penetapan

hari sidang ; -----

Telah membaca dan memperhatikan berkas perkara dan surat-surat yang

berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal, 18
Maret 2013 yang telah diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong
pada tanggal 19 Maret 2013 dibawah Register perkara dengan Nomor : 24/Pdt.G/2013/
PN.Sel, dan sesuai dengan perbaikan surat gugatan Para Penggugat tertanggal 2 Mei 2013,
telah mengemukakan dalil - dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Loq Usman alias Amaq Nurimah telah meninggal dunia sekitar tahun 1968 di
Dusun Gili Belek, sekarang menjadi wilayah Desa Pare Mas, Kecamatan Jerowaru,
Kabupaten Lombok Timur; -----
2. Bahwa selain meninggalkan anak sebagai ahli waris, yaitu Para Penggugat, Usman alias
Amaq Nurimah juga ada meninggalkan harta warisan berupa sebidang tanah sawah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Loeq Oesman, Pipil Nomor : 1687, Persil Nomor :

307, Klas : II, terletak di Orong Montong Tengari, Subak Baren Mayung, Nomor :
102, dahulu sebelum pemekaran terletak di Desa Rensing, Kecamatan Sakra, dan kini
sesudah pemekaran terletak di wilayah Desa Jero Gunung, Kecamatan Sakra Barat,
Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas ; -----

- ▶ Sebelah Utara : Haji Faridah Alias Tuan Rembek.
- ▶ Sebelah Selatan : Tanah sawah Sadri, Alias Amaq Endang.
- ▶ Sebelah Timur : Tanah sawah Jemal, sawah Talip dan sawah Nyamat.
- ▶ Sebelah Barat : Parit, sawah Adi, sawah Rohan, Nyamat dan sawah

Amaq Petimah.

Tanah dengan letak, luas dan batas-batas sebagaimana tersebut di atas selanjutnya
disebut sebagai **tanah sengketa** ; -----

3. Bahwa sekitar pada tahun 1963 Loq Usman alias Amaq Nurimah (ayah Para
Penggugat) dahulu pernah menyuruh salah seorang sanak familinya mengerjakan tanah
sengketa lantaran ayah Para Penggugat pada waktu itu akan pergi membuka lahan hutan
untuk dijadikan tanah ladang dan akan pindah tempat tinggal untuk sementara di Gili
Belek. Oleh karena itu yang disuruh dan dipercaya adalah *Amaq Dollah* alias *Papug
Beyak* (+) ayah dari *Amaq Rohan alias Haji Alwi* (+) atau mertua dari Turut Tergugat 1
atau kakek dari Para Tergugat 1 s.d 6 dan Turut Tergugat 2 dan 3. ; -----
4. Bahwa diserahkannya tanah sengketa oleh ayah Para Penggugat kepada Amaq Dollah
dahulu disamping adanya kesepakatan akan diambil lagi kelak apabila kegiatannya
membuka hutan di Gili Belek telah usai, juga ada kesanggupan Amaq Dollah
menanggung kebutuhan hidup ayah Para Penggugat (menyiapkan sugu) selama berada
ditempatnya membuka hutan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung tersebut, maka selain diberikan sangu (biaya) ayah

Para Penggugat juga diberikan 1 ekor kambing betina sebagai hewan ternak peliharaan.

Dan selanjutnya sejak saat itulah Amaq Dollah menguasai tanah sengketa.

6. Bahwa sebelum usahanya berhasil, ayah Para Penggugat meninggal dunia lebih dahulu akan tetapi perambahan tetap dilanjutkan hingga menjadi tanah ladang, sementara itu Amaq Dollah juga tetap memberikan bantuan sangu (biaya) kepada Para Penggugat.
7. Bahwa ketika semasa hidupnya Amaq Dollah menguasai tanah sengketa, sebagian dari luas tanah tersebut telah diserahkan kepada *Amaq Ismail* (almarhum ayah dari Tergugat 7 dan 8 serta turut tergugat 4 s.d 7) tanpa sepengetahuan ayah Para Penggugat. Dan hal itu baru Para Penggugat ketahui setelah dijelaskan oleh Amaq Ismail sendiri ketika menghantarkan Para Penggugat sangu ke Gili Belek dari hasil tanah sengketa yang dikuasainya itu dan pada saat itu ayah Para Penggugat sudah meninggal dunia.
8. Bahwa setelah ayah Para Penggugat meninggal dunia, seharusnya tanah sengketa dikembalikan oleh Amaq Dollah kepada Para Penggugat sebagai ahli waris yang berhak, akan tetapi hal itu tidak dilakukan, justru sebaliknya tanah sengketa tetap dikerjakan.
9. Bahwa setelah Amaq Dollah meninggal penguasaan obyek sengketa sebagiannya beralih kepada anak kandungnya yaitu *Amaq Rohan alias Haji Alwi (+)*. Demikian pula setelah Amaq Rohan alias Haji Alwi serta *Amaq Ismail* meninggal tanah sengketa dikuasai oleh Para Tergugat hingga sekarang ini.
10. Bahwa perbuatan Amaq Dollah semasa hidupnya demikian juga Amaq Rohan alias Haji Alwi dan Amaq Ismail serta Para Tergugat yang sekarang ini menguasai dan mempertahankan tanah sengketa setelah ayah Para Penggugat meninggal dunia adalah merupakan perbuatan tanpa hak dan melawan hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang telah berulang kali meminta tanah sengketa baik dari Amaq

Rohan alias Haji Alwi dan Amaq Ismail semasa hidupnya maupun dari Para Tergugat sendiri untuk dikembalikan kepada Para Penggugat, akan tetapi selalu ditolak dengan alasan yang tidak jelas.

12. Bahwa Para Penggugat telah menderita kerugian akibat penguasaan tanah sengketa yang tidak jelas tersebut baik kerugian materiil maupun kerugian moril yang apabila dinilai dengan uang jumlahnya tidak sedikit. Namun demikian Para Penggugat tidak menuntut ganti rugi apapun dalam perkara ini asalkan tanah sengketa dapat dikembalikan.

13. Bahwa untuk menjamin agar tanah sengketa tidak di pindah tangankan baik dalam bentuk jual-beli, gadai maupun dalam bentuk selainnya kepada pihak lain selama proses perkara ini berlangsung, maka adalah patut menurut hukum diatas tanah sengketa diletakkan Sita Jaminan (conservatoir beslag).

14. Bahwa Para Penggugat telah berupaya menyelesaikan permasalahan ini dengan secara damai atau kekeluargaan akan tetapi tidak pernah membuahkan hasil, oleh karena itulah Para Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan untuk mendapatkan penyelesaian sesuai aturan hukum yang berlaku.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana dikemukakan tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Negeri Selong untuk dapat kiranya memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang diletakkan diatas tanah sengketa.
3. Menyatakan hukum bahwa Para Penggugat adalah ahli waris/anak kandung dari almarhum Usman alias Amaq Nurimah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan mahkamah agung bahwa tanah sengketa adalah hak milik Usman alias Amaq Nurimah dan karena itu Para Penggugatlah sebagai ahli waris yang paling berhak mendapatkannya.

5. Menyatakan hukum bahwa tindakan dan atau perbuatan Amaq Dollah, Amaq Rohan alias Haji Alwi dan Amaq Ismail semasa hidupnya dahulu dan tindakan Para Tergugat yang menguasai dan mempertahankan tanah sengketa semenjak Usman alias Amaq Nurimah meninggal dunia hingga sekarang ini adalah merupakan perbuatan tanpa hak dan melawan hukum.
6. Menyatakan hukum bahwa segala macam bentuk surat yang diterbitkan guna memberikan hak / pengakuan hak atau perikatan lain atas tanah sengketa yang dilakukan oleh atau atas permohonan Para Tergugat atau pihak lain adalah tidak sah dan batal demi hukum.
7. Menghukum Para Tergugat atau siapapun juga yang menguasai tanah sengketa untuk menyerahkannya kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong dan tanpa syarat serta beban apapun, bila perlu dengan bantuan alat Negara (Kepolisian RI).
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.
9. Atau memberikan putusan lain yang dipandang adil.

Menimbang, dan memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor : 24/PDT.G/2013/PN.SEL. tanggal 1 Agustus 2013 yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;-----

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 1.526.000,-- (satu juta lima ratus dua puluh enam ribu rupiah); -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id permohonan Banding dari Kuasa Hukum Para Penggugat/

Para Pembanding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan negeri Selong Nomor: 24/Pdt.G/2013/PN.SEL. tanggal 13 Agustus 2013, yang menyatakan bahwa telah mengajukan Banding agar perkaranya dapat diperiksa dan diputus dalam Pengadilan tingkat banding ; -----

Membaca Risalah Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Selong yang menyatakan bahwa permohonan Banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada pihak Para Tergugat / Para Terbanding tanggal 19 Agustus 2013, dan Turut Tergugat/ Turut Terbanding 1,2, 4, 5 dan 6 masing-masing pada tanggal 19 Agustus 2013 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Selong dan Turut Tergugat 3/Turut Terbanding 3 pada tanggal 26 Agustus 2013 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Mataram ; -----

Menimbang, bahwa surat Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Penggugat/ Para Pembanding tertanggal 2 September 2013, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong tanggal 2 September 2013 dan surat memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya dengan cara seksama kepada Para Tergugat / Para Terbanding tanggal 06 September 2013, Turut Tergugat/ Turut Terbanding 1,2, 4, 5 dan 6 masing-masing pada tanggal 06 September 2013 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Selong dan Turut Tergugat 3/Turut Terbanding 3 pada tanggal 12 September 2013 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Mataram ; -----

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Kuasa Para Penggugat/Kuasa Para Pembanding, pihak Terbanding tidak ada mengajukan kontra memori banding ; -----

Membaca risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (Inzage) kepada Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding tanggal 09 September 2013, Para Tergugat / Para Terbanding, tanggal 09 September 2013, Turut Tergugat / Turut Terbanding 1,2, 4, 5 dan 6 masing-masing pada tanggal 09 September 2013 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 13/Turut Terbanding 3 pada tanggal 12 September 2013

oleh Jurusita Pengadilan Negeri Mataram, telah diberi kesempatan untuk membaca berkas perkara dalam tenggang waktu empat belas hari, mulai sejak pemberitahuan, akan tetapi Kuasa Hukum Penggugat/ Pembanding, Para Tergugat/ Para Terbanding, Para Turut Tergugat / Para Turut Terbanding, tidak mempergunakan kesempatan tersebut, sesuai surat keterangan Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Selong tanggal 24 September 2013 dan tanggal 27 september 2013, akan tetapi untuk Tergugat 1 dan 3 telah mempergunakan haknya sebagaimana surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Muda Perdata tertanggal 16 September 2013 ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum Para Penggugat/ Para Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Penggugat/Para Pembanding pada pokoknya sebagai berikut ; -----

1. Bahwa pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong dalam perkara aquo yang menolak gugatan Para Penggugat/ Pembanding untuk seluruhnya adalah tidak tepat dan keliru, tidak sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, serta tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku ; ---
2. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong dalam perkara aquo pada halaman 39 alinea ke 3 yang menyatakan : “ bahwa oleh karena ada kesamaan sebagaimana yang dimaksud diatas, selanjutnya Majelis Hakim menilai bahwa meskipun bukti surat T.1 s/d 6 TT. 1,2,3 - 2 dan T.7,8 – 1 tersebut berupa surat keterangan Kepala Desa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa surat keterangan mempunyai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang mengikat bagi kedua belah pihak, dalam

persidangan tidak ada seorang saksi pun diantara semua saksi yang telah didengar keterangannya menyatakan “ mengetahui atau ada yang menerangkan “ tentang surat keterangan tertanggal 25 Februari 1965 ;

3. Bahwa pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong dalam perkara aquo pada halaman 42 alinea 3 yang menyatakan “ Bahwa oleh karena Para Penggugat dinilai tidak berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya dan sebaliknya Para Tergugat dan Turut Tergugat 1, 2 , 3 berhasil membuktikan dalil-dalil bantahannya maka sudah sepatutnyalah gugatan Para Penggugat ditolak untuk seluruhnya “ adalah pertimbangan yang tidak tepat dan keliru karena ; -----

- Kalau pada tahun 1949 s/d 1950 tanah sengketa tercatat atas nama Loq Usman dalam Buku Letter C, dan jika alas hak yang sah tanah sengketa telah dipindah tangankan pada tahun 1959 sesuai dalil bantahan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat 1, 2 , 3, maka pada tahun – tahun berikutnya tanah sengketa akan tercatat dalam Buku Lettar C atas nama Loq Alwi dan Loq Djunit, akan tetapi ternyata adanya alas hak ini sama sekali tidak dapat dibuktikan oleh Para Tergugat dan Turut tergugat 1, 2 , 3 / Terbanding, kecuali bukti surat berupa selembaer fotocopy SPPT atasnama A. Ismail tahun 2013 yang telah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda T7, 8-2 (tidak dimuat dalam putusan) ; -----
- Bahwa Para Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya bahwa tanah sengketa merupakan hak milik Loq Usman (Ayah para penggugat/Pembanding) berdasarkan surat bukti tertanda P.1 s/d P. 4 didukung keterangan saksi Shaleh, Baehaki dan Amaq Rehan dengan alat bukti tersebut tanah sengketa selama ini tidak terbukti serta tidak pernah diperjual belikan oleh siapapun dan kepada siapapun termasuk kepada Loq Alwi dan Loq Djunit ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan bahwa jika tanah sengketa memang benar pernah dijual oleh Loq Usman pada tahun 1959, sebagaimana surat keterangan tertanggal 25 Februari 1965, namun dalam kenyataan surat dimaksud dan saksi-saksi yang mengetahui hal itu tidak ada diajukan kepersidangan ;-----

1. Bahwa demikian pula pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan pada halaman 42 alinea 3 yang pada intinya menyatakan gugatan Para Penggugat ditolak untuk seluruhnya, adalah keliru dan tidak benar ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Para Penggugat /Pembanding mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Mataram melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut ; -----

1. Menerima permohonan banding dari Penggugat-Pembanding ; -----
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri selong Nomor : 24/Pdt.G/2013/PN.SEL. tanggal 1 Agustus 2013 ;

Dengan Mengadili Sendiri ;

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat/Pembanding seluruhnya ; -----
2. Menyatakan tanah sengketa adalah hak milik Loq Usman alias Amaq Nurimah ; ---
3. Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat 1, 2, 3 / Terbanding atau siapapun yang mendapatkan hak daripadanya untuk menyerahkan tanah sengketa kepada para penggugat/Pembanding tanpa syarat apapun ; -----
4. Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat 1, 2, 3 / Terbanding untuk membayar biaya perkara pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tingkat banding ini ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Selong tanggal 1 Agustus 2013 No: 24/PDT.G/2013/PN.SEL. dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama **Memori Banding** yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Pembanding/ Para Penggugat, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim tingkat pertama, yang dalam pertimbangan – pertimbangan hukumnya yang telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan –keadaan serta alasan yang menjadi dasar dalam putusan perkara aquo dan selanjutnya dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding ini ;

Menimbang bahwa, dengan demikian maka pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Selong tanggal 1 Agustus 2013 Nomor : 24/PDT.G/2013/PN.SEL. dapat dipertahankan dalam Pengadilan Tingkat banding, dan oleh karenanya haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Para Pembanding/Para Penggugat tetap dipihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat Pengadilan ;

Memperhatikan Pasal - pasal dalam Rechtsreglement Buitengewesten (RBg), serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Monumen Pengadilan - banding dari Kuasa Hukum Para Penggugat / Para

Pembanding ; -----

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Selong 2013 No:24/ PDT.G/2013/PN.SEL. tanggal 1 Agustus 2013 yang dimohonkan banding tersebut ; -----
- Menghukum Para Penggugat / Para Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram pada hari **Senin tanggal 6 Januari 2014** oleh kami :
H. IRWAN, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua **H. MEGA BOEANA, S.H. dan AGUS SUBEKTI, S.H.M.H.**, sebagai Hakim-Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa tanggal 7 Januari 2014** oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta **JUMA'AH** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Mataram tanpa dihadiri Para Penggugat/Para Pembanding, Para Tergugat/Para Terbanding dan Para Turut Tergugat/Para Turut Terbanding yang berperkara ; -----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua.

Ttd.

Ttd.

1. **H. MEGA BOEANA, S.H.**

H. IRWAN, S.H., M.H.

Ttd.

2. **AGUS SUBEKTI, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

JUMA'AH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. RedaksiRp. 5.000,-
2. Meterai Rp. 6.000,-
3. Pemberkasan Rp. 139.000,- +

Jumlah Rp.150.000.-

(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk turunan resmi:
Mataram, Januari 2013
Panitera/Sekretaris

H. MUNAUWIR KOSSAH, S.H.MM.
NIP. 19580407 198503 1 002

RACHMAD SUDARMAN, SH.MH
NIP.19601215 198903 1 005

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)